



BUPATI BERAU  
PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

a. pendapatan

1. pendapatan asli daerah	RP	233.264.403.504,33
2. pendapatan perimbangan	Rp	1.632.445.409.260,00
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp	490.329.965.732,00
jumlah pendapatan		Rp 2.356.039.778.496,33

b. belanja

1. belanja tidak langsung		
a) belanja pegawai	Rp	587.806.552.204,00
b) belanja subsidi	Rp	0,00
c) belanja hibah	Rp	89.651.541.116,00
d) belanja bantuan sosial	Rp	605.000.000,00
e) belanja bagi hasil	Rp	9.265.205.000,00
f) belanja bantuan keuangan	Rp	301.151.894.621,00
g) belanja tidak terduga	Rp	100.187.346.253,60
jumlah belanja tidak langsung		Rp 1.088.667.539.194,60
2. belanja langsung		
a) belanja pegawai	Rp	72.914.763.287,00
b) belanja barang dan jasa	Rp	590.807.362.043,99
c) belanja modal	Rp	863.097.690.832,35
jumlah belanja langsung		Rp 1.526.819.816.163,34
jumlah belanja		Rp 2.615.487.355.357,94
surplus/defisit		Rp (259.447.576.861,61)

c. pembiayaan

1. penerimaan	Rp	805.613.742.113,83
2. pengeluaran	Rp	5.900.000.000,00
jumlah pembiayaan		Rp 799.713.742.113,83

Sisa lebih pembiayaan anggara tahun berkenaan Rp 540.266.165.252,22

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran;

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 21 Oktober 2021

  
BUPATI BERAU,  
  
SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 21 Oktober 2021

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,  
  
MUHAMMAD GAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 42